



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR

NOMOR 1459 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN LAYANG KECAMATAN BONTOALA KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Layang Kecamatan Bontoala Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Layang Nomor **038/PP.04.2-BA/73710606/2024** tanggal Tujuh Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN LAYANG KECAMATAN BONTOALA KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Layang Kecamatan Bontoala Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara

dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELUBAHAN LAYANG



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
MAKASSAR  
NOMOR  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KELURAHAN LAYANG  
KECAMATAN BONTOALA KOTA MAKASSAR  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN LAYANG KECAMATAN BONTOALA KOTA MAKASSAR PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Achmad Fachrul Rozy	L
2.	Aulia Magfirah Ramadhani	P
3.	Basma Arifani Basri	P
4.	Herlinda	P
5.	Rahma	P
6.	Salmah	P
7.	Sitti Athirah Permaisuri	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Achmad Fahrizal Haidir	P
2.	Alfiana	P
3.	Harlina	P
4.	Subhan Aksa	L
5.	Wahyudin Adam	L
6.	Windy Hastini	P
7.	Ummi Kalsum Febriyanti. H	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Muh. Faturrahman	L
2.	Mariyati Rani	P
3.	Nurhandayani	P
4.	Saharia Japar	P
5.	Sulastrri	P
6.	St. Fadillah S	P
7.	St. Oriza Sativa Adawiyah	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aisyah	P
2.	Asdar	L
3.	Julba	P
4.	Nur Amelia SE	P
5.	Radhiatul Mardiah. S.T	P
6.	Rosdiana	P
7.	Sudirman	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Fauzan	L
2.	Amin	L
3.	Dwi Shinta Maharani. M	P
4.	Hj. Saidah	P
5.	Hartini	P
6.	Nurhayati s	P
7.	Sumiati	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A. Sumartina. A	P
2.	Hasriani	P
3.	Nur Aviyah Safitri.T	P

4.	Rapiah	P
5.	Regina Amalia	P
6.	Rizky Amelia	P
7.	Salmiah	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Andi Basnia AB	P
2.	Asriandi	L
3.	A.Nasriani Aziz	P
4.	A.Helly	P
5.	Hj. Nurmida	P
6.	Husna	P
7.	Nur Rahmi	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Asri Wulan	P
2.	Beti Nurbeti	P
3.	Cintami Permatasari	P
4.	Muh Irvan	L
5.	Noviyanti Nurdin	P
6.	Nurhaliza Fatihaya	P
7.	ST. zubaedah	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ardila Meilani Yusuf	P
2.	Mawardah	P
3.	Muhammad Ikhsan	L
4.	Musdalifah	P
5.	Muh. Farid	L
6.	M. Fikri Nur Fuad	L
7.	Rismawati Z	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Israwati	P
2.	Muh. Tarmizi Zakariah	L
3.	Nurfadhillah H.Hamzah	P
4.	Nurjannah S	P
5.	Nur Faizi Rheza	L
6.	Nur Wasilah Syams	P
7.	Sitti Khadijah Nurdin. SE	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Akmal	L
2.	Dahniar	L
3.	Isnawati	P
4.	Harisma Fitriani	P
5.	Muhammad Ridwan	L
6.	ST. Fatmawati Yusuf	P
7.	Rahmatiah	P

Dst.

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN LAYANG,

